

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Stabilitas ekonomi makro yang terus terjaga dan potensi pasar yang besar membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat. Dalam *Outlok Ekonomi Indonesia 2008-2012* disebutkan “pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup baik dengan rata-rata 6% per tahun, bahkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan diperkirakan akan berada di kisaran 7,4 – 8 %”.¹ Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2011 bila dibandingkan dengan triwulan IV-2010 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 6,5 persen. Namun, faktor yang paling penting adalah Indonesia dianggap mampu mengatasi persoalan krisis keuangan global yang lebih baik dibanding negara-negara Asia lainnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur dari tingkat konsumsi, produksi, industri, dan ekspor pun meningkat. Diantara banyak faktor yang berperan atas pencapaian tersebut, kinerja perbankan secara nasional memiliki pengaruh yang signifikan karena tidak sedikit roda-roda perekonomian terutama di sektor riil digerakkan oleh perbankan baik secara langsung maupun tidak langsung. Banyaknya sektor yang tergantung pada perbankan tersebut disebabkan oleh fungsi dan peranan perbankan. Oleh karena

¹ Biro Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, *Outlok Ekonomi Indonesia 2008-2012* (Jakarta: Bank Indonesia, 2008), 4.

itu, perbankan selalu diikutsertakan dalam menentukan berbagai kebijakan di bidang moneter, pengawasan devisa, pencatatan efek-efek, dan lain-lainya.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Bank di dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sistem perbankan di Indonesia saat ini menerapkan *dual banking sistem* yakni sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional. Berlakunya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008 yang menggantikan UU no.7 tahun 1992, memberi angin segar bagi pengembangan industri perbankan syariah nasional sehingga makin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi dan pada gilirannya hal tersebut akan meningkatkan signifikansi peran bank syariah dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional, bersama-sama secara sinergis dengan bank konvensional dalam kerangka *dual banking system* (sistem perbankan ganda). Pada akhirnya, peran perbankan syariah yang semakin besar dalam perbankan nasional akan memberikan kontribusi positif bagi upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas melalui pencapaian kesejahteraan material dan spiritual, atas dasar keadilan, keseimbangan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Mencermati perkembangan perbankan syariah di Indonesia, Bank Indonesia memaparkan bahwa pertumbuhan aset bank syariah di Indonesia sangat signifikan dibanding negara-negara lainnya.

Pertumbuhan perbankan syaria'ah dalam hal ini menurut penjelasan Halim Alamsyah, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI):

Rata-rata pertumbuhan industri perbankan syariah pada lima tahun terakhir mencapai 40% per tahun. Di negara-negara lain, pertumbuhan aset perbankan syariah hanya sebesar 10%-15% dalam lima tahun belakangan. Sedangkan Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan mencapai 40%. Pertumbuhan itu jauh melampaui negara lain yang bertumbuh rata-rata 10%-15% per tahun. Prospek ke depan, lanjutnya, Indonesia juga lebih menjanjikan karena memiliki penduduk yang sangat besar. Hingga akhir september 2011, aset perbankan syariah di Indonesia sebesar Rp 126 triliun. Rinciannya, Rp 123 triliun merupakan aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sisanya sebesar Rp 3 triliun merupakan aset Bank Perkreditan Rakyat Syariah.²

Melihat peningkatan yang signifikan tersebut, perbankan syaria'ah mempunyai peranan yang penting pertumbuhan ekonomi makro dengan pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana tercantum dalam Outlook Perbankan Syaria'ah 2011 bahwa, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai sektor yang lekat dengan perbankan syariah tetap menjadi prioritas penyaluran dana perbankan syariah, hal ini tercermin pada alokasi pembiayaan baik modal kerja maupun investasi ke sektor tersebut yang mencapai Rp.47,17 triliun. Dominasi pembiayaan kepada sektor UMKM ini tidak mengherankan mengingat *nature* bank syariah yang dekat ke UMKM

²Disampaikan dalam acara D8 Workshop on Islamic Microfinance pada tanggal 11-11-2011, <http://www.bisnis.com/articles/pertumbuhan-bank-syariah-indonesia-paling-tinggi>, di akses tanggal 16 Pebruari 2012.

dan potensi pasar sektor tersebut terbesar dan tersebar diseluruh pelosok tanah air.³

Pembiayaan yang diberikan oleh bank merupakan bagian terbesar dari aset yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, kegiatan pembiayaan merupakan tulang punggung dari kegiatan utama bank. Melihat peranan pembiayaan yang sangat besar dalam perekonomian tentunya pemerintah dan perbankan harus menerapkan kebijakan yang tepat dalam mengatur keseimbangan penyaluran pembiayaan secara nasional. Pembiayaan menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar. Disamping itu pembiayaan juga merupakan jenis kegiatan penanaman dana yang sering menjadi penyebab utama suatu bank dalam menghadapi masalah besar. Maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa usaha bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka mengelola pembiayaan. Usaha bank yang berhasil mengelola pembiayaannya akan berkembang, sedangkan usaha bank yang selalu dihadapkan pada pembiayaan bermasalah akan mundur.

Pada dasarnya semua bisnis tidak terlepas dari resiko kegagalan atau resiko pembiayaan. Demikian pula dengan dunia perbankan. Pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bank mengandung resiko yaitu berupa tidak lancarnya pembayaran pembiayaan atau dengan kata lain pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) sehingga akan mempengaruhi kinerja bank.

³Direktorat Perbankan Syariah, *Outlok Perbankan Syariah Indonesia 2011* (Jakarta: Bank Indonesia, 2009), 39.

Menurut <http://esharianomics.com> “definisi resiko pembiayaan adalah resiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah membayar kembali kewajibannya kepada bank.”⁴

Resiko ini bisa berupa:⁵

1. Kegagalan nasabah untuk membayar angsuran dalam *murabahah*.
2. Kegagalan nasabah untuk membayar sewa dalam IMBT atau *ijarah*.
3. Kegagalan nasabah untuk membayar angsuran *Istishna* sesuai *repayment schedule*;
4. Kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya dalam pemberian fasilitas Bank Garansi;
5. Kegagalan *supplier* untuk menyerahkan barang dalam *salam* kontrak.

Data terbaru Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa kualitas pembiayaan perbankan syari'ah mengalami penurunan. Indikasinya terlihat jelas dari peningkatan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Angka nominal NPF per januari 2012 tercatat Rp 2,722 triliun (2,68%), bila ditarik pada posisi akhir tahun 2011 lalu masih tercatat sebesar Rp 2,588 triliun (2,52%). Angka tersebut memang masih di bawah batas NPF yang ditentukan Bank Indonesia yakni 5%. Tetapi apabila bank mampu menekan rasio NPF di bawah 5% atau meminimalisirnya sedemikian mungkin, maka potensi keuntungan yang akan diperoleh akan semakin besar, karena bank akan menghemat uang yang diperlukan untuk membentuk cadangan kerugian pembiayaan bermasalah atau Penyisihan Penghapusan

⁴“Definisi resiko pembiayaan syari'ah”, <http://esharianomics.com>, di akses tanggal 16 Februari 2012.

⁵Ibid.

Aktiva Produktif (PPAP). Dengan semakin kecil PPAP yang dibentuk oleh bank maka kualitas pembiayaan yang berujung pada profitabilitas akan semakin besar sehingga kinerja bank secara keseluruhan akan menjadi baik.

Sementara disisi lain, apabila semakin banyaknya pembiayaan bermasalah maka dapat mengakibatkan terkikisnya permodalan bank yang dapat dilihat dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Menurunnya CAR tentu saja berakibat menurunnya kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, yang pada akhirnya bank kehilangan kemampuannya dalam menghasilkan laba yang optimum dari kegiatan pokoknya tersebut. Data Bank Indonesia mencatat bahwa per januari 2012 CAR Bank Umum Syari'ah sebesar 16,27% mengalami penurunan bila dibandingkan bulan desember 2011 yakni sebesar 16,63%. Untuk lebih detailnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Rasio Keuangan Bank Umum Syari'ah

RAS IO	2011												2012
	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Jan
CAR	20.23 %	15.17 %	16.57 %	19.86 %	19.58 %	15.92 %	15.92 %	15.83 %	16.18 %	15.30 %	14.88 %	16.63 %	16.27 %
NPF	3.28 %	3.66 %	3.60 %	3.79 %	3.76 %	3.55 %	3.75 %	3.53 %	3.50 %	3.11 %	2.74 %	2.52 %	2.68 %

Data Bank Indonesia dalam statistik perbankan syari'ah januari 2012: Diolah

Dari data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa CAR begitu fluktuatif yang dipengaruhi oleh banyak hal. Pemilihan CAR sebagai salah satu variabel independen dikarenakan CAR merupakan indikator yang paling penting menurut Bank Indonesia dalam menjaga tingkat kesehatan Bank meskipun bukanlah satu-satunya rasio yang dipakai sebagai pengukuran kinerja

perbankan, melainkan masih banyak faktor fundamental lain yang bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan kinerja perbankan.

Sebagai salah satu faktor yang berperan penting terhadap kelangsungan makro ekonomi, maka sudah seharusnya bank syari'ah terus berupaya mengembangkan usahanya dan terus berupaya menjaga dan memperbaiki kondisi internalnya. Akan tetapi harus diakui juga bahwa dunia perbankan sangat peka atas kebijakan pemerintah maupun perubahan makro ekonomi. Hal inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana PENGARUH *CAPITAL ADEQUACY RATIO* (CAR) DAN *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) TERHADAP TINGKAT PEMBIAYAAN BANK UMUM SYARI'AH DI INDONESIA PERIODE 2007 - 2011.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh *capital adequacy ratio* terhadap tingkat pembiayaan pada bank umum syari'ah di Indonesia periode 2007 - 2011?
2. Bagaimana pengaruh *non performing financing* terhadap tingkat pembiayaan pada bank umum syari'ah di Indonesia periode 2007 - 2011?
3. Bagaimana pengaruh *capital adequacy ratio* dan *non performing financing* terhadap tingkat pembiayaan pada bank umum syari'ah di Indonesia periode 2007 - 2011?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *capital adequacy ratio* terhadap tingkat pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syari'ah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *non performing financing* terhadap tingkat pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syari'ah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh *capital adequacy ratio* dan *non performing financing* secara bersama-sama terhadap tingkat pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syari'ah di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Beberapa manfaat yang akan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - a. Menerapkan ilmu yang didapat selama menempuh kuliah.
 - b. Menambah wawasan bagi penulis mengenai penyaluran dana atau pembiayaan pada bank umum syari'ah di Indonesia.
2. Bagi Bank Syariah
 - a. Manfaat bagi bank syariah adalah untuk sumber referensi dan informasi bagaimana membuat kebijakan yang berkaitan dengan alokasi pembiayaan.
 - b. Mendorong bank untuk memberikan perhatian lebih pada pelaksanaan penyaluran pembiayaan.

3. Bagi pemerintah dan masyarakat

- a. Manfaat bagi pemerintah dan masyarakat adalah untuk informasi bagaimana perbankan syariah dalam hal ini menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan dan memberikan informasi bagi masyarakat luas mengenai kondisi perbankan di Indonesia khususnya dalam fungsi penyaluran dananya.

4. Bagi civitas akademika dan program studi ekonomi islam

- a. Manfaat bagi program studi ekonomi islam yakni sebagai tambahan rujukan pengetahuan hasil penelitian dan perbandingan dalam penelitian selanjutnya.
- b. Memberikan kontribusi pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian oleh Luluk Chorida (2010) berjudul "Pengaruh Jumlah Dana, Inflasi, Dan Margin Terhadap Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah" (Studi pada Bank-Bank Syariah di Indonesia). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan dengan *level of significant* 5% diketahui jumlah dana pihak ketiga, inflasi, dan tingkat margin pembiayaan mempengaruhi secara signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM. Ketiga variabel dalam penelitian ini mampu menjelaskan perubahan sebesar 96,9% dan sisanya 3,1% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model. secara parsial dengan *level of significant* 5% semua ketiga variabel

dependen mempengaruhi secara signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM kecuali tingkat margin pembiayaan, hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien beta sebesar -0,232. Variabel yang dominan mempengaruhi alokasi pembiayaan UKM adalah jumlah dana pihak ketiga dengan nilai t hitung sebesar 16,619 yang menunjukkan nilai paling dominan daripada variabel lainnya.


2. Penelitian oleh Rukiah (2010) dengan judul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* terhadap Penyaluran Dana Perbankan Dana Bank Syari’ah di Indonesia. Hasil penelitian untuk pengujian hipotesis menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 91%, dengan menggunakan *confidential interval* sebesar 95%. Secara serempak dana pihak ketiga (giro, tabungan, deposito) dan *non performing financing* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran dana perbankan syariah di Indonesia, sedangkan secara parsial giro serta *non performing financing* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyaluran dana perbankan syariah di Indonesia.
3. Siswati, (2009) melakukan penelitian tentang “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan Bonus SWBI Terhadap Penyaluran Dana Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mega Indonesia)”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa DPK, NPF, dan Bonus SWBI berpengaruh secara simultan terhadap penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah Mega Indonesia sebesar 99,2% dan sisanya 0,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak

diungkap dalam penelitian ini. Secara parsial DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana Bank Syariah Mega Indonesia sebesar 98,65%, sedangkan NPF dan Bonus SWBI tidak signifikan berpengaruh secara parsial terhadap penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah Mega Indonesia. Dengan masih bergantungnya kegiatan penyaluran dana atas DPK, Bank Syariah Mega Indonesia hendaknya memasifkan strategi pemasaran, meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) yaitu lebih selektif lagi terhadap para calon nasabah. Dengan masih sangat kecilnya persentase bonus SWBI, Bank Indonesia hendaknya adil terhadap bank syariah dengan menyetarakan bonus SWBI dengan SBI yang merupakan piranti moneter bank konvensional.

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya, atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Berdasarkan bentuk hubungan penelitian tersebut di atas, maka dibuat hipotesis sebagai berikut:

1. *Capital adequacy ratio* tidak berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bank umum syari'ah di Indonesia periode 2007-2011. (H_0)
2. *Capital adequacy ratio* berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bank umum syari'ah di Indonesia periode 2007-2011. (H_a)
3. *Non performing financing* tidak berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bank umum syari'ah di Indonesia periode 2007-2011. (H_0)



4. *Non performing financing* berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bank umum syari'ah di Indonesia periode 2007-2011. (H_a)

G. Asumsi Penelitian

Anggapan dasar yang dijadikan pijakan berpikir dalam penelitian ini ialah bahwa semakin besar jumlah *capital adequacy ratio* suatu bank syari'ah, maka semakin tinggi tingkat pembiayaan yang diberikan oleh bank tersebut. Hal ini dikarenakan CAR merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesehatan sebuah bank terkait dengan kecukupan modal yang dimiliki. Sedangkan apabila semakin tinggi jumlah *non performing financing* maka tingkat pembiayaan yang diberikan oleh bank syari'ah tersebut akan menurun. Karena banyaknya NPF akan semakin menambah besar jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

H. Penegasan Istilah

Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan. Juga memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang hendak di capai dalam penelitian ini. Judul yang digunakan dalam skripsi ini adalah "Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Tingkat Pembiayaan Bank Umum Syari'ah di Indonesia Periode 2007 - 2011", penegasan dari istilah-istilah diatas adalah sebagai berikut.

1. *Capital Adequacy Ratio* yaitu rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain.⁶
2. *Non Performing Financing* yaitu persentase pembiayaan yang tidak *perform*, mengalami keterlambatan dalam pembayaran cicilan.⁷
3. Pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
 - a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
 - b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*.
 - c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *isthisna*'.
 - d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan
 - e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* atau transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syari'ah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁸

⁶ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 121.

⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: PT Gramedia, 2012) 557.

⁸ *Ibid*, 590-591.